



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 25 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN-
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI LENGKONG UNTUK MENGHIMPUN SUMBANG
AN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1991.

DISDIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada Umumnya, Khususnya SMP Negeri Lengkong perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Lengkong telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 22 September 1991 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 9.795.000,- (Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Lengkong untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati-Kepala Daerah.

MENINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan Barang ;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 - Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/I04/B/89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 18 Desember 1991 Nomor : 2051/I04.22/B - 1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN-(BP 3) SMP NEGERI LENGKONG UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1991.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Lengkong untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 9.795.000,- (Sembilan Juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada Rapat anggota BP 3 SMP Negeri Lengkong ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan Personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 3 (Tiga) kali mulai bulan Oktober 1991.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Perbaikan ruang kelas serta pintupintunya	Rp.	2.000.000,-
b. Biaya perbaikan Musholla	Rp.	300.000,-
c. Pengadaan buku-buku wajib Perpustakaan	Rp.	2.000.000,-
d. Pengurukan lapangan	Rp.	500.000,-
e. Pembelian 50 kursi Laboratorium a Rp. 10.000,-	Rp.	500.000,-
f. Pembelian 200 kursi Siswa a Rp. 17.500,-	Rp.	3.500.000,-
g. Penambahan alat-alat Sound System dan alat musik	Rp.	675.000,-
i. Lain - lain	Rp.	320.000,-
J u m l a h		Rp. 9.795.000,-

(Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri Lengkong sebagaimana Pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib menaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri Lengkong.


Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri Lengkong.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
: 4 - 2 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kakanwil DEPDIBUD Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kakandep DIKBUD Kab.Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kakan SOSPOL Kab.Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua BA'PPEDA Kab.Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
 12. Sdr. Camat di Lengkong ;
 13. Sdr. Kepala SMP Negeri Lengkong ;
 14. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri Lengkong ;
 15. Sdr. Kabag HUKUM Setwilda TK.II Nganjuk ;
 16. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda TK. II -
Nganjuk.
-